



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor yang sebelumnya mengatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak Numfor  
pada tanggal : 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd.

JOEY NICOLAS LAVALATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

A. TIM PEMBINA

| NO | NAMA                  | JABATAN                              | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | Joey Nicolas Lawalata | Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor      | Ketua Pembina       |
| 2. | Asdar Djabbar         | Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor    | Pembina             |
| 3. | Yulens S. Rumere      | Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor    | Pembina             |
| 4. | Muhammad Mansur       | Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor    | Pembina             |
| 5. | Aprince F. Rumbewas   | Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor    | Pembina             |
| 6. | Freddy The            | Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor | Penanggungjawab     |

B. TIM TEKNIS

| NO | NAMA                          | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM                                     |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1. | Sumberbis Sroyer              | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu, Hukum | Pimpinan Redaksi  |
| 2. | Yuni Kristiani                | Kasubbag Perencanaan, Data,<br>dan Informasi     | Penanggungjawab Jaringan                                |
| 3. | Petronella P. Toisuta         | Kasubbag SDM dan Parmas                          | Penanggungjawab Publikasi                               |
| 4. | Leni I. Rumabar               | Pelaksana Teknis dan Hukum                       | Sekretaris Redaksi, Desain<br>Grafis, dan Administrator |
| 5. | Theolita Imanuella<br>Sondakh | Pelaksana Teknis dan Hukum                       | Redaksi Produk Hukum<br>dan Pelaksana Jaringan          |
| 6. | Fitri Rahayu<br>Pasasih       | Pelaksana Teknis dan Hukum                       | Desain Grafis dan<br>Pelaksana Redaksi                  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd.

JOEY NICOLAS LAWALATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sumberbis Sroyer